

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA DI BIDANG PERIKANAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009  
TENTANG PERIKANAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Elia Engelbert Petra Kairupan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perikanan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana perikanan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, pasal-pasal dalam KUHP tentang Pelayaran dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa ada dua (2) kebijakan yaitu: a) Secara penal dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A dan pemberatan pidana Pasal 100 A UU No. 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; b) Secara non penal dengan menjatuhkan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemerintah, sebenarnya bukan tanpa tindakan. Pasal 69 ayat (4) dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memiliki serangkaian payung hukum

terkait penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, salah satunya adalah dimungkinkannya dilakukan penenggelaman kapal yang terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Menteri Susi mengatakan bahwa penenggelaman kapal adalah satu jalan keluar dari problem penangkapan ikan yang illegal, tidak dilaporkan yang telah menghabiskan sumber daya perikanan Indonesia. Penenggelaman kapal dilakukan terhadap kapal yang putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditjen PSDKP KKP sampai bulan Februari 2016 telah 153 Kapal Ikan yang telah ditenggelamkan, terdiri dari 20 Kapal Ikan berbendera Malaysia, 43 dari Filipina, 1 dari RRT, 21 dari Thailand, 50 dari Vietnam, 2 dari Papua Nugini, 1 dari Belize, 1 Nigeria dan 14 Kapal asal Indonesia.<sup>4</sup> Sampai dengan bulan Mei 2019, kapal yang ditenggelamkan berjumlah 503, dengan rincian 284 kapal Vietnam, 92 kapal Filipina, 23 kapal Thailand, 73 kapal China, 1 kapal Nigeria, 1 kapal Belize dan 26 kapal Indonesia.<sup>5</sup> Data terakhir sampai dengan tanggal 13 Mei 2019, kapal yang ditenggelamkan sudah berjumlah 539.<sup>6</sup>

Sebagai negara maritim dan mempunyai kekayaan sumber daya ikan yang melimpah, bukan tidak mungkin praktek-praktek pencurian ikan akan terus berlangsung. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus dapat menjawab tantangan besar dalam mengamankan wilayah lautnya, termasuk potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya.

<sup>3</sup> Callistasia Wijaya dan Dwiki Marta, *Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya*, diakses dari <https://www.bbc.com> pada tanggal 26 September 2019.

<sup>4</sup> S Maronie, *Penenggelaman Kapal Dalam Undang-Undang Perikanan*, diakses dari [zriefmaronis.blogspot.com](http://zriefmaronis.blogspot.com) pada tanggal 22 Mei 2019.

<sup>5</sup> Aceng Mukaram, *Menteri Susi Tenggelamkan 13 kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam di Kalbar*, diakses dari [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com) pada tanggal 26 September 2019.

<sup>6</sup> Michael Hangga Wismabrata, *5 Fakta Menteri Susi Lawan Pencurian Ikan, 539 Kapal Ditenggelamkan Hingga Alasan Illegal Fishing Sulit diberantas*, diakses dari <https://regional.kompas.com> pada tanggal 26 september 2019.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rudy H. Walukow, SH, MH; Frans maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101027

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perikanan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Perikanan Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

UUD 1945 menyebutkan tentang perlindungan terhadap hasil sumber daya Indonesia khususnya masalah kelautan dan perikanan di dalam Pasal 33 Amandemen UUD 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2018, hlm. 114

Isi Pasal 33 di atas menggambarkan bahwa perlunya hukum atau aturan-aturan dalam mengelola kehidupan dan perekonomian negara. Pengaturan tentang perikanan sangatlah diperlukan karena itu merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya haruslah sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) yaitu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Namun sebelum ada aturan tersebut KUHP ada mengatur pula "masalah tindak pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 438-479 dan Pasal 560-569 KUHP. Hanya aturan yang terdapat dalam KUHP tidak mengatur secara khusus tentang masalah perikanan tetapi hanya mengatur tentang kejahatan pelayaran sesuai dengan judul BAB XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479) pada Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III Pelanggaran pada BAB IX Tentang Pelanggaran Pelayaran (60569). Dengan ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 103 KUHP yang mengatur "Ketentuan-Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Sedang Pasal 63 ayat 2 KUHP "Jika perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan".<sup>9</sup> Aturan ini menegaskan maka dalam masalah perikanan menggunakan aturan di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan yang dibagi atas kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.

### 1. Kategori Pelanggaran

- 1) Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 2) Kesengajaan melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma

<sup>9</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bhumi Aksara, Jakarta, 2011.

- nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 3) Kealpaan melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 4) Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - 5) Kesengajaan melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - 6) Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - 7) Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - 8) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 9) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 10) Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 11) Berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 12) Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - 13) Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

## **2. Kategori Kejahatan**

- a) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

- kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- b) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- d) Kesengajaan melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- e) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- f) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- g) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- h) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- i) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- j) Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- k) Kesengajaan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan

penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- l) Kesengajaan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- m) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- n) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- o) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menurut UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

Dalam rangka penegakan hukum pidana dalam Tindak Pidana *Illegal fishing* sesuai dengan menurut Soedarto," hukum pidana apabila hendak digunakan harus memperhatikan secara keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, artinya

harus tetap merupakan integral dari rencana pembangunan nasional. Adapun kebijakan kriminal tersebut haruslah memberikan perlindungan terhadap masyarakat sehingga tujuan utama hukum tersebut demi mencapai kebahagiaan bagi masyarakat/penduduk dapat tercapai dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat."<sup>10</sup>

Dengan dasar tersebut maka penegakan hukum pidana dalam *illegal fishing* dapat berupa:

##### 1. Kebijakan penal

Kebijakan penal adalah suatu kebijakan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Di dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penjatuhan sanksi pidana penjara berlaku bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* dikenakan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 85 UU Nomor 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 UU No. 31 Tahun 2004:<sup>11</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009:<sup>12</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

<sup>10</sup> Muladi dan Arief dan Badra Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 157.

<sup>11</sup> UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, diakses dari www.dpr.go.id pada tanggal 26 September 2019

<sup>12</sup> UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diakses dari pelayanan.jakarta.go.id pada tanggal 26 September 2019

Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan tanpa ada SIUP, SIPI dan SIKP maka dapat dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 7 tahun denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000 dan paling banyak Rp 20.000.000.000 sesuai Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A UU No 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93 UU No. 45 Tahun 2009:<sup>13</sup>

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp

20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 UU No. 31 Tahun 2004:<sup>14</sup>

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 A UU No. 45 Tahun 2009:<sup>15</sup>

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Bagi nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan dan atau kapal angkut perikanan yang tidak memiliki surat ijin berlayar dapat dikenakan sanksi pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000. Adapun Pasal 100 A UU No. 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 apabila pengoperasian kapal penangkapan ikan dan/atau pengangkutan perikanan dengan menggunakan keterangan atau pemalsuan persetujuan sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) dengan melibatkan pejabat dipidana ditambah 1/3 dari pidana pokok".<sup>16</sup> Selengkapny pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A UU No. 45 Tahun 2009:<sup>17</sup>

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 28 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009:<sup>18</sup>

<sup>14</sup> UU No. 31 Tahun 2004, *Op-Cit*.

<sup>15</sup> UU No. 45 Tahun 2009, *Op-Cit*.

<sup>16</sup> *Undang-Undang RI. Nomor 45 tahun 2009 & Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. tahun 2010 tentang Perikanan.*

<sup>17</sup> UU No. 45 Tahun 2009, *Loc-Cit*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*.

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009:<sup>19</sup>

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009:<sup>20</sup>

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.

## 2. Kebijakan Non Penal:

Selain mengenai pemidanaan secara penal dalam peraturan perundangan dalam UU No. 45 tahun 2009 adapula penjatuhan berupa non penal, berupa penjatuhan sanksi pidana berupa kebijakan sosial yang berguna usaha preventif atau pencegahan kejahatan. Hal ini dengan melakukan kegiatan patroli dan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh "Kapal Pengawas RI yang dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman diri. Dalam melaksanakan tugasnya kapal pengawas apabila ditemukan bukti permulaan berupa adanya dugaan pada kapal berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKP, dan kapal pengawas yakin betul bahwa kapal berbendera asing itu melakukan tindak pidana di bidang perikanan, maka kapal pengawas perikanan RI dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sesuai Pasal 66 dan Pasal 69 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan", yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 UU No. 31 Tahun 2004:<sup>21</sup>

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk

mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009:<sup>22</sup>

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.

- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perikanan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945, pasal-pasal dalam KUHP tentang Pelayaran dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur bahwa ada dua (2) kebijakan yaitu: a) Secara penal dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh Pasal 93,

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> UU No. 31 Tahun 2004, *Op-Cit.*

<sup>22</sup> UU No. 45 Tahun 2009, *Op-Cit.*

Pasal 94, Pasal 94A dan pemberatan pidana Pasal 100 A UU No. 45 tahun 2009 jo UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; b) Secara non penal dengan menjatuhkan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

#### B. Saran

1. Peraturan tentang Perikanan harus lebih disempurnakan lagi agar perairan Indonesia yang terdapat banyak sumber daya benar-benar terlindungi.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan/*illegal fishing* harus benar-benar ditegakkan dengan tidak memandang bulu. Semua kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia harus ditenggelamkan, harus dimusnahkan agar timbul efek jera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam R, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, Gagas Mitracatur Gemilang, 1997
- Anwar Reyhan Gustira, *Menegakkan Hukum Laut Terhadap Praktik Illegal Fishing*, diakses dari <https://m.hukumonline.com> pada tanggal 25 Mei 2019.
- Carut Marut Penegakan Hukum di bidang Perikanan*, diakses dari [bergelora.com](http://bergelora.com) pada tanggal 25 Mei 2019.
- Kejahatan Perikanan Sudah Melaju Semakin Jauh, Seperti Apa Itu?*, diakses dari <https://www.mongobay.co.id> pada tanggal 22 Mei 2019
- Illegal fishing – Coretan Astekite*, diakses dari <https://astekite.wordpress.com> pada tanggal 24 September 2019.
- Illegal Fishing di Indonesia*, diakses dari [mukhtar-api.blogspot.com](http://mukhtar-api.blogspot.com) pada tanggal 24 September 2019
- Maronie S, *Penenggelaman Kapal Dalam Undang-Undang Perikanan*, diakses dari [zriefmaronis.blogspot.com](http://zriefmaronis.blogspot.com) pada tanggal 22 Me 2019.
- Mukaram Aceng, *Menteri Susi Tenggelamkan 13 kapal Pencuri Ikan Asal Vietnam di Kalbar*, diakses dari [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com) pada tanggal 26 September 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2018
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajwali Pers, Jakarta, 2013
- Mahmudah Nunung, *Illegal fishing Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- ....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bhumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978
- Poerdarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I tahun 2010 tentang Perikanan*, Citra Aditya Umbara, Jakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- ..... dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Malang, 2004

*UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* diakses dari [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id) pada tanggal 26 September 2019.

*UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, diakses dari [pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id) pada tanggal 26 September 2019

Van Bemmelen JM, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.

Wismabrata Michael Hangga, *5 Fakta Menteri Susi Lawan Pencurian Ikan, 539 Kapal Ditenggelamkan Hingga Alasan Illegal Fishing Sulit diberantas*, diakses dari <https://regional.kompas.com> pada tanggal 26 september 2019.

Wijaya Callistasia dan Dwiki Marta, *Menteri Susi kembali tenggelamkan kapal: 'Ini way out yang sangat cantik untuk bangsa kita, menakutkan untuk bangsa lainnya*, diakses dari <https://www.bbc.com> pada tanggal 26 September 2019.